

BAB I PENDAHLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi terus maju pesat dari waktu ke waktu, terutama di era saat ini dengan kemudahan yang diberikan internet dalam mempermudah aktivitas manusia. Islam tidak menolak perkembangan zaman, bahkan mendukungnya secara positif. Contohnya, teknologi internet memberikan kemudahan dalam berbagai transaksi jual beli, termasuk di Indonesia bahkan dunia banyak masyarakat yang melakukan perdagangan karya seni digital dalam bentuk *Non Fungible Token*.

Non fungible token adalah bentuk karya seni digital yang memiliki sertifikat kepemilikan yang tercatat dalam blockchain menggunakan sistem *smart contract*. Hal ini memastikan bahwa hanya ada satu kepemilikan yang sah untuk setiap karya seni, menghindari kemungkinan kepemilikan ganda. Meskipun karya seni non fungible token dapat diakses dan diabadikan dengan mengambil gambar menggunakan ponsel secara gratis, kepemilikan resmi hanya tercatat dalam blockchain. Kemajuan tersebut membuat James dan Gadi Thomison untuk mendirikan Curate. Platform yang dikenal sebagai sarana perdagangan *Non Fungible Token*, menggunakan Xcur untuk mencetak dan menjual karya seni digital.

James adalah CEO dan salah satu pendiri Curate, sebuah aplikasi yang diluncurkan pada 26 Juni 2021 yang beroperasi di ruang NFT. Curate dibuat tanpa biaya speserpun untuk kenyamanan kolektor NFT. Dengan cara ini, semakin banyak kolektor *Non Fungible Token* yang tertarik dengan *Non*

Fungible Token yang dijual di pasar curate.

Kehadiran Curate sebagai platform yang sukses dalam penjualan *Non Fungible Token* telah menginspirasi pemuda untuk terlibat dalam perdagangan karya seni digital di sana. Akan tetapi, tidak semua merespons dengan positif; beberapa individu telah mencetak dan menjual foto tanpa nilai kepemilikan yang sah di Curate, bahkan ada yang mengambil dan memperdagangkan karya seni digital orang lain. Selain itu, transaksi jual beli NFT di Curate tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga melibatkan semua golongan termasuk anak-anak di bawah umur. Karena didalam aplikasi *Curate* tidak memaksa pihak penjual untuk membayar *gas fee* atau biaya tambahan ketika ingin mencantumkan penjualannya. *Gas fee* merupakan biaya tambahan atau bisa disebut biasa disebut pajak pembayaran dalam bentuk mata uang kripto harus dikeluarkan oleh penjual *Non Fungible Token*, tetapi itu pihak aplikasi curate juga tidak memaksa pembayaran itu dibebankan karena penjual telah memanfaatkan komputasi yang dipunyai oleh curate berupa *Xcur*.

Di zaman yang serba modern ini, banyak transaksi jual beli dilakukan secara virtual melalui berbagai aplikasi jual beli yang tersedia di internet. Di mana produk, jasa, dan informasi diperdagangkan secara online dengan menggunakan teknologi internet dengan sistem yang telah ditentukan. Internet sendiri merupakan teknologi penghubung yang dapat menghubungkan semua transaksi jual beli online melalui jaringan komputer yang mana sangat memungkinkan bagi penjual dan pembeli untuk

berinteraksi secara virtual di pasar online yang tentunya tersedia berbagai barang kebutuhan didalamnya.

Secara umum agama Islam memperbolehkan dan mempersilahkan kepada siapapun untuk melakukan transaksi jual beli, selama penjual dan pembeli mematuhi larangan-larangan seperti penipuan dan menjual barang yang bukan milik mereka sendiri. Menjual barang yang bukan kepemilikannya dan menjual barang yang mengandung ketidakjelasan sehingga dapat merugikan masyarakat. Penipuan merupakan sebuah hal yang harus di jauhi oleh penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli seperti penipuan dalam menimbang barang dan menentukan harga kepada pembeli, Selain itu, menjual barang yang mengandung ketidakjelasan atau *gharar* juga dilarang dalam Hukum ekonomi syariah karena dapat merugikan pembeli.¹

Menurut Imam Asy-Syafi'i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibelinya.² Sedangkan menurut Imam Hanafi "jual beli bisa menjadi haram dan terlarang jika barang-barang yang diperjual belikan tidak memiliki manfaat kepada masyarakat, tapi justru memberikan mudarat kepada Masyarakat".³

¹ Siti Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, 'Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah', *Jurnal Keabadian*, 3.2 (2021), hlm.28.

² Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02 Tahun 2018

³ ali al khafi, mukhtashar akhkam almuamalah al syar'iyah (kairo : matba'ah al sunnah, 1955),

Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwasanya yang paling penting dalam transaksi jual beli adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa unsur paksaan, karena hal tersebut tidak diperbolehkan. dalam Islam dalam menjual dan membeli suatu barang. Kegiatan jual beli dapat dilakukan tentunya harus diiringi dengan syarat dan rukun yang mana harus dipenuhi sesuai dengan syariat Islam. Baik penjual maupun pembeli harus memenuhi syarat dan rukun yang mana diantaranya adalah *baligh* serta memahami syarat dan rukun jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Karena tentunya jual beli secara online akan dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi jika keduanya tidak memahami sistem yang berlaku.

Dari penjelasan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang harus diselesaikan, karena sebelumnya belum pernah mendapatkan solusi untuk penjualan *Non Fungible Token* di pasar online Curate. Dengan alasan tersebut penulis sangat ingin membuat karya ilmiah berupa skripsi dengan judul, “Penjualan *Non Fungible Token* Yang Bukan Hak Milik Di Aplikasi *Curate* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

UNUGIRI

B. Definisi Oprasional

Karya tulis ini berjudul “Penjualan *Non fungible Token* bukan hak milik di Aplikasi *Curate* Menurut Perspektif hukum ekonomi syariah”. Untuk memastikan pemahaman yang jelas dan menghindari kekeliruan, diperlukan penjelasan mengenai definisi dan makna istilah yang digunakan dalam skripsi ini. Langkah ini penting untuk membatasi pokok permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah agar mudah dipahami oleh pembaca dan beberapa istilah penting tersebut yaitu;

1. Jual Beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴

2. *Non Fungible Token*

Non fungible token merupakan aset digital yang satu-satunya dimiliki oleh pemiliknya. Budi Santosa, Founder Indonesia NFT Community, menjelaskan bahwa NFT adalah sebuah teknologi untuk sertifikasi aset digital dalam bentuk token yang dapat diperjualbelikan secara terbuka ke seluruh dunia.⁵

3. *Online Market*

Online market atau. Pasar online adalah jenis utama e-niaga multichannel dan dapat menjadi cara untuk menyederhanakan proses produksi yang menyediakan informasi produk atau layanan.⁶

⁴<https://kbbi.web.id/jualbeli> . Diakses pada Selasa, 25 Juni 2024 pukul 02.05.

⁵<https://kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/mengenal-nft-dan-pasar-seni-rupa-digital> (diakses pada 25 Juni 2024 pukul 02.05).

⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Online_marketplace. Diakses pada Selasa, (25 Juni 2024 pukul 02.05).

4. Curate

Curate adalah aplikasi layanan yang menyediakan dan memperjual belikan *Non Fungible Token* atau karya seni yang berupa gambar dan Gif tanpa menggunakan *gas fee*.⁷

5. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya)⁸. Atau bisa juga disebut dengan sudut pandang.

6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang difokuskan pada muamalah, yaitu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi, dan konsumsi, yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran Islam.⁹

C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi beberapa permasalahan yang terdapat didalam latar belakang, penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat tindakan transaksi penjualan karya seni digital bukan hak milik *Non Fungible Token* di *online market Curate*.
- b. Terdapat pencurian *non fungible token* dari platform lain.

⁷<https://kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/mengenal-nft-dan-pasar-seni-rupa-digital> (diakses pada 25 juni 2024 pukul 02 05).

⁸<https://kbbi.web.id/perspektif> Diakses pada Selasa, (25 juni 2024 pukul 02 08).

⁹<https://doctorate.islamic.uui.ac.id/aspek-hukum-ekonomi-syariah-dalam-pengentasan-kemiskinan>.(Diakses pada Selasa, 25 juni 2024 pukul 02 15)

- c. Implikasi penjualan *non fungible token* pada seluruh orang tanpa ada batasan umur.

2. Batasan Masalah

Dikarenakan cakupan yang luas dalam pembahasan mengenai transaksi jual *Beli Non Fungible Token* dari sudut pandang ilmiah di lembaga pendidikan, peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada;

- a. Praktek jual beli *non fungible token* bukan hak milik di *Online Market Curate*.
- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Penjualan *Non fungible token* bukan hak milik di aplikasi *curate*.

D. Rumusan Masalah

Menyusul identifikasi pembatasan masalah yang sudah dipaparkan, untuk kejelasan dan kemudahan dalam penlitian, perlu perlu dijabarkan beberapa rumusan masalah utama berikut ini :

1. Bagaimana motif penjualan *non fungible token* bukan hak milik di *Online Market Curate*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan *non fungible token* bukan hak milik di *Online Market Curate*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah hasil akhir yang ingin dicapai dan memberikan arah yang jelas selama proses penelitian, sehingga dapat memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan rencana hingga mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, penulis menetapkan tujuan-tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui praktik penjualan *non fungible token* bukan hak milik di *Online market curate*.
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan *non fungible token* bukan hak milik di *Online Market Curate*.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting, yakni meningkatkan pemahaman tentang dinamika transaksi *Non Fungible Token* bukan hak milik, juga dapat dijadikan acuan sesuai dengan masalah yang dibutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis

1. Segi Teoritis.

Penulis berharap tulisan ini dapat menambah kontribusi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, bermanfaat guna menambah dan melengkapi teori yang sudah ada. Tentunya yang terkait permasalahan jual beli *online non fungible token* dan teori-teori yang mendukungnya.

2. Secara Praktis

a. Untuk Penulis

Untuk memperluas pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan praktik jual beli. *Non fungible token* di *Online Market Curate*.

b. Untuk Pengguna

Agar dapat digunakan sebagai acuan, referensi, dan bahan evaluasi dalam proses pembelajaran memperdalam pemahaman tentang Hukum Ekonomi Syariah yang terkait dengan praktik jual beli

beli *Non fungible token* di *Online Market Curate*.

c. Untuk Akademik

Agar dapat memberi bantuan akademis dan menyediakan materi bacaan yang berguna bagi mahasiswa yang mempelajari Hukum Ekonomi Syariah, terutama yang berkaitan dengan praktik jual beli. *Non fungible token* di *Online Market Curate*.

d. Bagi Penjual

Agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Menambah keilmuan penjual *non fungible token*.

e. Bagi Regulator Aplikasi

Menjadi bahan evaluasi untuk kemajuan dan perkembangan aplikasi juga perbaikan mekanisme-mekanisme yang ada pada Aplikasi *Curate*.

G. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi, penting untuk mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu sebagai landasan untuk menghindari plagiarisme dalam konteks praktik jual beli *Non Fungible Token* di *Online Market Curate*. Beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan topik ini menjadi sumber pengetahuan awal yang diperlukan untuk menyusun kerangka penelitian. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Karya tulis Skripsi, Rifaldi dengan judul “Transaksi *E-Commerce* Pada *Facebook Marketplace* dalam Perspektif Ekonomi Islam”.¹⁰ Skripsi ini

¹⁰ Rifaldi, “Transaksi *E-commerce* pada *facebook marketplace* dalam Perspektif Ekonomi Islam” (skripsi-Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar, 2019), hlm. 90.

telah diujikan pada Tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Saudara Rifaldi, dalam penelitiannya tersebut menyatakan bahwa transaksi tersebut sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam mekanisme penjualan di Facebook Marketplace. Facebook Marketplace berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan proses pengiriman barang sesuai kesepakatan. Namun, terdapat beberapa barang yang masih tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

Penelitian saudara Rifaldi dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengeksplorasi jual beli online di pasar daring yang menghubungkan penjual dan pembeli melalui Facebook Marketplace. Namun, pendekatan yang digunakan oleh Rifaldi sangat berbeda dengan penelitian ini. Rifaldi fokus pada Facebook Marketplace sebagai perantara dengan menggunakan akad wakalah untuk menjual barang fisik, sementara penelitian ini menitikberatkan pada praktik jual beli *Non Fungible Token* yang bersifat immaterial dan tidak melibatkan proses pengiriman fisik.

2. Karya tulis Skripsi, Alvina Khoirul Umami dengan judul “Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi *Shopee* Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah”.¹¹

¹¹Alvina Khoirul Umami, “ Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi *Shopee* Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah”, (skripsi universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2019), hlm. 82.

Skripsi ini telah diujikan pada Tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Menurut Alvina Khoirul Umami dalam penelitiannya tersebut menyatakan bahwa jual beli melalui aplikasi Shopee adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat dan rukun dengan menggunakan akad wakalah. Secara prinsip, Shopee sebagai pasar daring hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, dengan pengiriman dilakukan sesuai kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Penelitian Alvina Khoirul Umami serupa dengan penelitian ini dalam hal mengulas jual beli online di pasar daring yang menghubungkan penjual dan pembeli secara virtual. Namun, penelitian Alvina Khoirul Umami berbeda secara signifikan dengan fokus pada penjualan barang nyata di pasar daring yang melibatkan sistem pengiriman, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli *Non Fungible Token* yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak memerlukan proses pengiriman.

3. Karya tulis skripsi, Muhammad Heri Ardiyanto dengan judul “Transaksi Jual Beli dengan *Bitcoin* perspektif Fiqih Muamalah”.¹²

Skripsi ini telah diujikan pada Tahun 2020 di IAIN Surakarta.

Dalam penelitiannya yang berjudul "Transaksi Jual Beli dengan

¹² Muhammad Heri Ardiyanto, “Transaksi Jual Beli dengan *Bitcoin* Perspektif Fiqih Muamalah”, (Skripsi-IAIN, Surakarta, 2020), hlm. 96.

Bitcoin dari Perspektif Fiqih Muamalah," Muhammad Heri Ardiyanto menyatakan bahwa praktik jual beli Bitcoin dapat dianggap syubhat menurut hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh sifat fluktuatif mata uang Bitcoin yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi online. Selain itu, jual beli Bitcoin juga berpotensi merugikan masyarakat yang tidak memahami mekanisme perdagangan tersebut.

Penelitian Muhammad Heri Ardiyanto memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal memfokuskan pada jual beli online aset Bitcoin di pasar daring. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara keduanya: penelitian Muhammad Heri Ardiyanto mengkaji penjualan Bitcoin sebagai investasi, sementara penelitian ini mengeksplorasi praktik jual beli *Non Fungible Token* sebagai mal dan dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Online Market Curate

H. Kerangka Teori

Untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat dan relevan dengan Hukum Ekonomi Syariah, penulis akan mengembangkan kerangka teori yang sesuai dengan materi yang diteliti.

Kerangka teori ini mencakup:

1. Al-Bai'

Jual beli, yang berasal dari Bahasa Arab al-bai', merujuk pada proses menjual, menukar, atau tukar menukar suatu barang dengan barang lainnya yang memiliki manfaat bagi pembelinya. Menurut ulama Hanafi, jual beli adalah pertukaran barang yang diinginkan dengan

barang yang sebanding atau serupa melalui prosedur tertentu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Sebuah transaksi jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Dalam transaksi jual beli memiliki landasan hukum salah satunya Landasan hukum dalam Qs. An- Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹³

2. Al-Milkiyah

Asal kata "milik" berasal dari bahasa Arab "al-milk" yang berarti memiliki atau menguasai sesuatu. Secara syar'i, milik merujuk pada hubungan seseorang terhadap suatu harta yang diakui oleh hukum syariah. Secara terminologi, milik didefinisikan sebagai "pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai keinginannya, selama tidak ada larangan syariah." Menurut ulama Syafi'i, pertukaran barang atau uang dengan cara melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar kesepakatan.

¹³ Software digital al Qur'an in world, departemen agama Ri, al qur'an dan terjemah.

Kepemilikan hukumnya sah jika telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Kepemilikan memiliki landasan hukum salah satunya Landasan hukum kepemilikan dalam Q.s Al A'raf ayat 128 :

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya : :*Sesungguhnya bumi itu milik Allah, Dia wariskan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya, dan kesudahannya bagi orang-orang yang bertakwa.*”

I. Metodologi Penelitian

Sebagai suatu rangkaian aturan yang terstruktur, metode ilmiah sangat penting dalam konteks penelitian ilmiah untuk memastikan pembahasan terorganisir, terstruktur, dan objektif. Metode ini akan menjadi panduan utama bagi penulis dalam penelitian ini. Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini diantaranya :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada penelitian lapangan, khususnya dalam komunitas media sosial, di mana fokusnya adalah pada pengguna aplikasi Curate. Penelitian ini melibatkan partisipan yang terlibat dalam jual beli online serta individu yang memiliki pengaruh dalam komunitas media sosial, dengan penekanan pada transaksi *Non Fungible Token* secara virtual. Metode pencarian data ini berperan dalam menemukan teori yang berkaitan dengan proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam Masyarakat.¹⁴

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

2. Sumber Data

Jenis Sumber data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari komunitas sosial oleh peneliti atau yang terkait dengan berbagai data yang ditemukan di media sosial. Data primer adalah informasi yang autentik dan baru. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya oleh peneliti, sering kali berasal dari laporan penelitian sebelumnya. Nama lain dari Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia sebelumnya.¹⁵

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang sumbernya diperoleh dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi¹⁶. Data primer mencakup informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik itu individu maupun masyarakat secara umum. Contohnya adalah hasil dari wawancara dengan perorangan atau pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, jenis data primer berfokus pada hasil wawancara dengan penjual dan pembeli *Non Fungible Token*, serta mereka yang aktif di platform jual beli online Curate

b. Data skunder.

¹⁵ Nana syaodih sukamdinata, *metode penelitian pendidikan* (bandung : PT Remaja rosadakarya, 2006), hlm. 66.

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

Data sekunder berasal dari informasi yang awalnya dikumpulkan dan disusun dengan baik oleh individu, kolektor data primer, atau beberapa individu lainnya, seperti dalam bentuk percakapan, tulisan, atau gambar tertentu. Jenis data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain, sering kali dalam bentuk dokumentasi dan laporan yang sudah ada di dalam komunitas online. Secara umum, data sekunder digunakan sebagai pendukung atau penguat terhadap jenis data primer. Pada penelitian ini jenis dari data sekunder antara lain berupa data, Buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memakai tiga metode untuk pengumpulan data, sebelum itu penulis menggunakan metode pengumpulan Data kualitatif yang mana data dapat diamati dan dicatat atau direkam. Data dari penelitian kualitatif ini bersifat non-numerik. Yaitu data yang disusun berdasarkan kategori atribut dan sifat dari suatu hal, masalah atau fenomena tertentu¹⁸. Diantaranya yaitu;

a. Observasi

Observasi adalah metode dan upaya mengumpulkan data melalui

¹⁷ Nana Syaodih Sukamdnata, metode penelitian pendidikan (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 66.

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 170.

proses pengamatan objek secara teliti dengan pencatatan sistematis¹⁹. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan mekanisme jual beli di sebuah Aplikasi *Curate*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dan informan. Teknik ini adalah bagian integral dari metode penelitian sosial yang sosiologis karena mengandalkan komunikasi verbal antara peneliti dan responden. Banyak peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data primer terkait dengan studi mereka. Wawancara bukan hanya sebuah alat atau studi, tetapi juga merupakan pendekatan yang dipilih oleh peneliti untuk mendalami praktik jual beli dan untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat terkait topik penelitian jual beli *Non Fungible Token* di *Curate*.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data penelitian yang mengandung informasi penting sesuai dengan bidang-bidang pengetahuan yang relevan dalam penelitian. Proses dokumentasi melibatkan penggalan informasi atau hal-hal terkait objek penelitian dalam bentuk catatan selama proses wawancara, baik berupa gambar

¹⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 51.

²⁰ Harnovinsah, "Metodelogi Penelitian <https://mercubuana.ac.id> MetodeLogiPenelitian, 23 Desember 2020.

atau yang lainnya yang relevan²¹ Pada kasus ini penulis mengambil gambar tertulis seperti barang yang dijual, video *gif*, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode analisis data

Analisis data melibatkan kegiatan untuk menggambarkan dan menyimpulkan data setelah semua jenis data penelitian terkumpul. Penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan data, yaitu dengan menjelaskan atau memberikan gambaran tentang fenomena, fakta, dan hubungan antara berbagai jenis fenomena. Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif yang bersifat induktif untuk mengelaborasi bagaimana praktik jual beli dilakukan. Pada penelitian ini penulis menganalisa terkait jual beli *non fungible token* di Aplikasi *Curate*, jika dianalisis menggunakan Tinjau Hukum ekonomi syariah.²²

5. Teknik pengolahan data

Langkah selanjutnya setelah semua data terkumpul adalah pengelolaan data yang dilakukan sesuai dengan kode etik penelitian, dengan proses berikut in:

a. *Editing*

Merupakan Langkah pemeriksaan terhadap daftar pertanyaan yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan

²¹ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 106.

²² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung) Alfabeta, 2017), hlm. 28.

memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam data yang telah diperoleh

b. Koding

Merupakan langkah untuk mengelompokkan jawaban dari suatu pertanyaan ke dalam kategori-kategori tertentu dengan tujuan memfasilitasi analisis penelitian dan mencegah kesalahan penulis.

c. Sistematis

Proses pengecekan data-data yang telah didapatkan secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi yang telah dirumuskan dalam sebuah penelitian.²³

J. Sistematika Pembahasan

Demi memastikan bahwa penyusunan skripsi ini berjalan secara terstruktur dan terfokus pada satu garis pemikiran yang terorganisir, peneliti menyajikan urutan pembahasan sebagai landasan utama dalam penulisan skripsi ini.

Bagian awal skripsi ini penulis memberikan isi berupa beberapa bagian, yang pertama halaman sampul, kedua pernyataan keaslian, ke tiga halaman persetujuan pembimbing, ke empat halaman pengesahan, ke lima halaman, abstrak ke enam halaman kata pengantar, ke tujuh halaman daftar isi, ke delapan halaman tabel, ke Sembilan halaman daftar isi dan yang ke sepuluh daftar transliterasi.

Isi skripsi ini mencakup laporan mengenai proses dan hasil penelitian

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineks Cipta, 2011), Cet 14, hlm. 149.

yang diperoleh. Terdapat lima bab yang membahas secara mendalam topik-topik yang relevan dengan penelitian terdiri dari lima bab tersebut berisikan seperti yang dibawah ini:

Bab I Pendahuluan, Terstruktur dari latar belakang masalah yang menguraikan penjelasan mengenai kemunculan masalah di komunitas yang sedang diselidiki. Rumusan masalah merupakan pengkajian lebih sistematis dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang. Tujuan dari penelitian ini adalah pencapaian yang diinginkan oleh peneliti atau fokus dari objek penelitian.

Tinjauan pustaka berperan sebagai alat untuk menggali informasi yang sudah ada dan relevan dengan topik penelitian ini. Metode penelitian ini menguraikan langkah-langkah yang diambil untuk menemukan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan ini mencakup upaya untuk membuat penulisan skripsi ini terstruktur dan fokus.


Bab II Kerangka Teoritis, berisi kajian-kajian teori diantaranya Al-*Bai'* dan teori Al-*Milkiyah*. Teori *Bai'* menjelaskan definisi, landasan hukum, rukun dan syarat *Bai'*, daan jual beli yang dilarang. Kedua yaitu teori Al-*milkiyah* menjelaskan tentang, definisi, landasan hukum, sebab-sebab kepemilikan dan landasan hukum.

Bab III Deskripsi Lapangan, pada bab ini penulis membahas secara terperinci, Gambaran Umum praktek jual beli *Non fungible token* di Aplikasi *Curate*. Bab ini berisi tentang gambaran umum *non fungible token* yang meliputi pengertian *non fungible token* dan sistem operasional *non*

fungible token dan juga membahas gambaran umum *Curate* yang meliputi sejarah munculnya *Curate* dan mekanisme jual beli di *Curate*.

Bab IV Temuan dan Analisis pada bab keempat ini penulis menjawab pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah yang terdiri dari praktik dan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli *Non fungible token* di *Online Market Curate*.

Bab V Penutup, pada bab ini penulis mengisi hasil dari penelitian. Yang meliputi pembahasan terkait kesimpulan yang merupakan sebuah hasil analisa dan penilaian dari hasil penelitian skripsi ini dan beberapa saran untuk kemajuan objek yang dibahas serta dilengkapi dengan daftar Pustaka dan lampiran.



UNUGIRI